



**BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH**

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2024

T E N T A N G

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, mengamanatkan untuk menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034) Jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2018 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat tertentu yang ditugaskan pada Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 169);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya di sebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
6. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah BPK RI Perwakilan Aceh.
7. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
8. Aparatur Kampung adalah Banta/Kepala Urusan/Pengulu pada Pemerintahan Kampung.

9. Tambahan Penghasilan Pegawai PNS yang selanjutnya disingkat TPP PNS adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dengan kriteria tertentu.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak PNS.
11. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan pimpinan tinggi peratama, administrator, pengawas, pelaksana dan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
12. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia
13. Basic TPP adalah besaran TPP PNS yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten yang hasil perkalian antara Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP TPP PNS

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya TPP PNS adalah merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada PNS.
- (2) Tujuan TPP PNS adalah:
 - a. Meningkatkan disiplin PNS;
 - b. Meningkatkan motivasi kerja PNS;
 - c. Meningkatkan kinerja PNS; dan
 - d. Meningkatkan kesejahteraan PNS.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 3

Prinsip TPP PNS menyesuaikan pada kondisi kemampuan keuangan daerah dan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Kepastian Hukum;
- b. Akuntabel;
- c. Proporsionalitas;
- d. Efektif dan efisien;
- e. Keadilan dan kesetaraan;
- f. Kesejahteraan; dan
- g. Optimalisasi.

BAB III
KRITERIA PEMBERIAN TPP PNS

Pasal 4

- (1) TPP PNS diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
- (2) TPP PNS sebagaimana pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS pada:
 - a. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Takengon.
 - b. Guru dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
 - c. Puskesmas Lut Tawar;
 - d. Puskesmas Kebayakan;
 - e. Puskesmas Bintang;
 - f. Puskesmas Bies;
 - g. Puskesmas Linge;
 - h. Puskesmas Bebesen;
 - i. Puskesmas Pegasing;
 - j. Puskesmas Silih Nara;
 - k. Puskesmas Ketol;
 - l. Puskesmas Celala;
 - m. Puskesmas Kute Panang;
 - n. Puskesmas Rusip;
 - o. Puskesmas Atu Lintang; dan
 - p. Puskesmas Jagong.
- (3) Kriteria pemberian TPP PNS adalah sebagai berikut:
 - a. TPP berdasarkan Beban Kerja;
 - b. TPP berdasarkan Prestasi Kerja;
 - c. TPP berdasarkan Penilaian Objek Lainnya.
- (4) TPP berdasarkan penilaian objek lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diberikan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 Jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam per bulan) atau batas waktu normal minimal 170 Jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan).
- (2) Besaran persentase TPP berdasarkan Beban Kerja sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan diatasnya.
- (2) Besaran persentase TPP berdasarkan Prestasi Kerja sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP

BAB IV
PENETAPAN BESARAN BASIC DAN PEMBERIAN TPP PNS

Pasal 7

- (1) Penetapan besaran Basic TPP PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Indek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) huruf d, mempunyai Komponen variabel pengungkit yang terdiri atas:
 1. Opini Laporan Keuangan;
 2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 3. Kematangan Penataan Perangkat Daerah;
 4. Indeks Inovasi Daerah;
 5. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Rasio Belanja Perjalanan Dinas; dan
 7. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
- (3) Besaran Basic TPP PNS yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah diperoleh menggunakan rumus :
(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).
- (4) Besaran Basic TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (5) Pemberian Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS sesuai dengan kelas jabatan berdasarkan beban kerja, prestasi kerja hasil dari Perhitungan Besaran Basic TPP PNS.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN TPP PNS

Pasal 8

Pembayaran TPP PNS setiap bulan dinilai berdasarkan:

- a. Penilaian produktivitas kerja; dan
- b. Penilaian disiplin kerja.

Pasal 9

- (1) Pembayaran TPP PNS berdasarkan penilaian produktivitas kerja sebesar 60% dari besaran TPP yang diterima PNS.
- (2) penilaian produktivitas kerja berdasarkan pada:
 - a. pelaksanaan tugas; dan
 - b. penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain:
 - a. Uraian tugas;
 - b. Indikator kinerja utama;
 - c. Perjanjian kinerja; atau
 - d. Indikator kinerja individu.

(4) Pelaksanaan...

- (4) Pelaksanaan tugas menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.
- (5) Penilaian produktivitas kerja dengan menggunakan aplikasi e-kinerja.
- (6) Dalam hal Penilaian produktivitas kerja dengan menggunakan aplikasi e-kinerja belum dapat dilaksanakan, penilaian produktivitas kerja dilakukan dengan lembar kerja harian PNS.
- (7) Tata Cara Penilaian produktivitas kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pembayaran TPP PNS berdasarkan penilaian disiplin kerja sebesar 40% dari TPP yang diterima PNS
- (2) Penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai.
- (3) Kehadiran Pegawai pada saat masuk kerja/apel pagi dan pada saat pulang kerja/apel sore.
- (4) Penilaian disiplin kerja menggunakan aplikasi e-absensi.
- (5) Dalam hal Penilaian disiplin kerja dengan menggunakan aplikasi e-absensi belum dapat dilaksanakan, Penilaian disiplin kerja dilakukan dengan daftar absensi kehadiran.
- (6) Tata Cara Penilaian disiplin kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Pembayaran TPP PNS setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja dikecualikan terhadap pegawai PNS yang memiliki Jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap PNS yang tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP Pegawai PNS sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
- (3) Dalam hal PNS tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Upacara pada hari kerja karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP PNS dengan melampirkan dokumen pendukung.

Pasal 12

- (1) Plt. atau Plh. diberikan TPP PNS tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Ketentuan mengenai TPP Pegawai PNS tambahan, yaitu:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat, menerima TPP PNS tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP PNS dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat, pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. atau penjabat jabatan lain menerima TPP PNS yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP PNS yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;

c. pejabat...

- c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat, hanya menerima TPP PNS pada Jabatan TPP PNS Pegawai yang tertinggi; dan
- d. TPP PNS tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. dan Plh. atau penjabat.

Pasal 13

- (1) Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada:
 - a. PNS yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
 - b. PNS yang diberhentikan sementara;
 - c. PNS yang diberhentikan dengan hormat dan/atau tidak dengan hormat;
 - d. PNS yang diperbantukan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
 - e. PNS yang menjalani Tugas Belajar;
 - f. PNS yang menjadi Aparatur Kampung;
 - g. PNS yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - h. PNS yang pindah datang namun belum sampai bekerja selama 2 (dua) tahun di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah pada Tahun berjalan.
- (2) Pengurangan Tambahan Penghasilan diberlakukan kepada:
 - a. PNS yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan:
 - 1. Sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - 2. Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
 - b. PNS yang terlambat masuk kerja dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja, persentase pengurangan 1,5% (satu koma lima persen).
 - c. PNS yang pulang kerja sebelum waktunya dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja, persentase pengurangan 1,5% (satu koma lima persen).
- (3) Bagi PNS yang tidak melaporkan LHKPN sampai dengan tanggal 31 Maret 2024 maka dijatuhi hukuman disiplin sedang, dengan melakukan pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan.
- (4) Bagi PNS yang menguasai Barang Milik Daerah secara tidak sah, maka dilakukan pemotongan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) selama Barang Milik Daerah belum dikembalikan.
- (5) Bagi PNS yang belum menyelesaikan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah, maka dilakukan pemotongan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) setiap bulan.

(6) Bagi PNS...

- (6) Bagi PNS yang belum mengembalikan penerimaan gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Republik Indonesia, maka dilakukan pemotongan TPP sebesar 25 % (dua puluh lima persen) setiap bulan.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14


- (1) TPP PNS dibayarkan selama 12 (dua belas) bulan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2024.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 23 Januari 2024 M
// Rajab 1445 H


Pj. BUPATI ACEH TENGAH,
T. MIRZUAN

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 23 Januari 2024 M
// Rajab 1445 H


SEKRETARIS DAERAH
SUBHANDHY

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2024 NOMOR : 1140